

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Kitab

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademik presindo. 2010.

Al-Bugha, M. b. *Fikih Islam Lengkap, penjelasan Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Solo: Media Zikir. 2009.

al-habsyi, M. B. *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama. 2011.

Al-Syafi'i, I. *Al-Umm*. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad. 1980.

al-Zuhaili, W. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr. 1997.

Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: CV. Manhaji. 2018.

Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. 2008.

Bustami. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2020.

Diantha, I. M.). *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri. 2016.

Djaelani, A. Q. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1995.

Doi, A. I. *Inilah syariah Islam Terjemahan, Buku The Islamic Law*. Jakarta: Pustaka Panji. 1990.

Ghazali, A. R. *Fiqh unakahat*. Jakarta: Prenada Media. 2003

Ibrahim, j. E. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: renada Media Group. 2016

- Majah, I. I. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jordan : Pustaka Azzam. 1417.
- Tirmidzi, I. A. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Jordan : Pustaka Azzam. 1417.
- Mashur, K. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Naliya, I. Q. *Poligami: Berkah atautkah Musibah* . Yogyakarta: Diva Press, 2016.
- Nasional, D. P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia. 2008.
- RI, D. A. *Alquran dan Terjemahannya*. Semarang: CV Toha Putra. 1989.
- Rofiki, A. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Salim, A. M. *Fiqh Sunnah untuk Wanita*. Jakarta: Al Itishom Cahaya Umat. 2007.
- Setiyadi, A. *Mengapa Berpoligami*. Jl.Rajawali: Qultum Media. 2006.
- Siddik, Ibnu Radwan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Tanjung Morawa: Ttp. 2019.
- Syahrani, A. d. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni. 1978.
- Taufik, A. N. *Poligami Ditinjau dari Segi Agama dan Perundang-undangan*. Jakarta: Bulan Bintang. 2010.
- Thalib, S. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: penerbit Universitas Indonesia. 2009.
- Yunus, M. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab Syafi'i, hanafi, maliki dan Hambali*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung. 1996.
- Yustisia, S. P. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. 2006.

B. Jurnal

Hidayatullah, H. *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*. Jurnal Studi Islam, Vol.6 No.2, (2015), h. 209.

Rifqi, Mualimur M. *Keadilan dalam Poligami perspektif Mazhab Syafi'i*, Jurnal Ilmiah Hukum keluarga Islam, Vol.1, Nomor 2 Tahun 2019, h. 91.

Pagar, dalam “*Analytica Islamica*”, Vol.3, No.1, 2001, h. 21.

Siddik, Ibnu Radwan , “*Ketentuan Poligami Dalam Hukum Keluarga Negara Islam (Arab Saudi, Turki, Tunsia, Malaysia Dan Indonesia)*”, Jurnal Al-Ussrah, Vol 5, No. 1, 2017, h. 2.

Zuraida. *Keadilan Dalam Keluarga Poligami*. Jurnal An-Nisa'a Vol 8. No. 1 Juni, (2013), h. 51.

Zuhra, Fatimah. *Analisis Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jurnal RI'AYAH, Vol. 02, No. 02, 2017, h. 85.

C. Wawancara

Ahmad, Pelaku Poligami, *Wawancara Pribadi*, Secanggang, 17 September 2021.

Arnia, Korban Poligami, *Wawancara Pribadi*, Secanggang, 10 Januari 2021.

Adi, Pelaku Poligami, *Wawancara Pribadi*, Secanggang, 13 Mei 2022.

Fatimah, Korban Poligami, *Wawancara pribadi*, Secanggang, 14 Mei 2022.

Halimah, Korban Poligami, *Wawancara Pribadi*, Secanggang, 15 Januari 2021.

Komariah, Korban poligami, *Wawancara Pribadi*, Secanggang, 23 Mei 2022.

Nurliana, Korban Poligami, *Wawancara Pribadi*, Secanggang, 13 September 2021.

Nurjannah, Korban Poligami, *Wawancara pribadi*, Secanggang, 15 Maret 2022.

Saparuddin, Pelaku Poligami, *Wawancara Pribadi*, Secanggang, 15 September 2021.

Suyatno, Pelaku Poligami, *Wawancara Pribadi*, Secanggang, 13 Mei 2022.

Subari, Pelaku Poligami, *Wawancara Pribadi*, Secanggang, 15 September 2021.

Iyus, Korban Poligami, *Wawancara Pribadi*, Secanggang, 16 Januari 2021.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1. Wawancara penulis dengan korban poligami di Desa Karang Gading.



Gambar 2. Wawancara penulis dengan pelaku poligami di Desa Karang Gading



Gambar 3. Wawancara penulis dengan korban poligami di Desa Karang Gading.



Gambar 4. Wawancara Penulis dengan istri ke-2 poligami di Desa Karang Gading.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

I. Daftar pertanyaan wawancara kepada pelaku poligami

1. Apakah bapak benar melakukan poligami? Dan kalau boleh saya tau berapa jumlah istri bapak?
2. Dan Apa alasan bapak melakukan poligami?
3. Kalau boleh saya tau pekerjaan bapak saat ini apa ya pak?
4. Dengan hasil yang bapak dapatkan setiap bulannya, apakah bapak bisa yakin cukup untuk menafkahi istri-istri bapak?
5. Kalau boleh saya tau pak, menurut bapak keadilan yang harus dijalankan dalam poligami itu bagaimana ya pak?
6. Apakah menurut bapak, saat ini bapak telah berlaku adil dengan istri-istri bapak?
7. Dan kira-kira apa yang menjadi salah satu alasan sulitnya untuk berlaku adil berdasarkan pengalaman yang sudah bapak jalankan selama ini?
8. Apakah pernikahan yang kedua ini dilakukan secara resmi pak?

II. Daftar pertanyaan wawancara kepada korban poligami

1. Maaf bu kalau boleh tau Apakah ibu tau bahwa suami ibu akan berpoligami?
2. Dan maaf bu, gimana perasaan ibu waktu itu ketika mengetahui bahwa suami akan menikah lagi?
3. Dan kalau boleh saya tau bu Apakah suami selalu adil dalam berbagai hal khususnya kebutuhan bu?

III. Daftar Pertanyaan wawancara kepada istri ke-2 poligami

1. Maaf bu sebelumnya kalau boleh saya tau Ibu, selaku istri kedua apakah ibu tahu bahwa suami ibu telah memiliki seorang istri sebelumnya?
2. Maaf bu, kalau boleh saya tau alasan yang membuat ibu menerima menjadi isteri kedua apa ya bu?

3. Kalau boleh saya tahu apakah sering terjadi pertengkaran antara ibu dan juga istri pertama?
4. Bagaimana dengan keadilan yang dilakukan suami ibu dengan istri pertama Dan dalam hal apa saja suami ibu berlaku adil dengan istri-istri yang lain bu?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



**PEMERINTAH DESA KARANG GADING
KECAMATAN SECANGGANG
KABUPATEN LANGKAT**

Jl. Ampera No. 333 Kacangan Telp.

Kode Pos. 20855

Kacangan, 23 Juli 2021

Nomor : 440-1181/KG/VII/2021
Lamp : -
Hal : **Izin Riset/Penelitian**

Kepada Yth.
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UIN MEDAN SUMUT**
di_ _____
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara Nomor : B.565/ST.III/ST.V.2/PP.00.4/42020 tertanggal : 23 Juli 2021, Prihal Izin Riset/Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : **SISKA NOVITA SARI**
NIM : 1201171009
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Tiga, 01 April 1998
Program Studi : Hukum Keluarga (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Dusun IV Kacangan Desa Karang Gading
Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat
Provinsi Sumatera Utara

kami perkenankan kepada mahasiswa/i tersebut diatas untuk melaksanakan Riset/Penelitian serta Pengambilan Data guna mendukung penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul **"Aplikasi Prinsip Keadilan Menurut Perspektif Imam Syafi'i Dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus di Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang"**.

Demikian Surat ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Gambar 5. Surat Izin Riset/Penelitian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di tanjung Tiga, pada Tanggal 01 April 1998. Anak pertama dari empat bersaudara, yang merupakan putri pertama dari bapak Ihsan dan Ibu Asmawati.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliyah (MIS Amaliyah) Tanjung Tiga, Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat pada tahun 2011, kemudian tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTS) di MTS Amaliyah Tanjung tiga Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat pada tahun 2014, dan lanjut menyelesaikan pendidikan tingkat Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tanjung Pura pada tahun 2017.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, di Fakultas Syariah dan Hukum, mengambil jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah pada tahun 2017 hingga saat penulisan skripsi ini.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti sebagian aktivitas kemahasiswaan, antara lain adalah kegiatan : Forum Kajian Ilmu Syariah (FOKIS), Gerakan Sumut Mengajar (GSM), dan Lembaga Dakwah Kampus (LDK).